



PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sri Wahyuningsih binti Suryasyah, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Dore RT.011 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Abdul Fahrid bin Jamaluddin, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou RT.015 RW. 008 Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Februari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 13 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2009 di Kelurahan Simpasai dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0138/Pdt.G/2017/PA.Dp



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 145/14/V/2009 tertanggal 11 Mei 2009 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Muhammad Irfan (L), umur 6 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut bersama Tergugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Tiga bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - b. Tergugat malas mencari kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 08 Februari 2017 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abdul Fahrid bin Jamaluddin**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyuningsih binti Suryasyah**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0138/Pdt.G/2017/PA.Dp



SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 145/14/V/2009, tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Serina binti M.Yusuf**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou RT.015 RW.08 Kelurahan Potu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena setelah nikah dengan bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat;

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0138/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga bulan setelah nikah sering terjadi pertengkaran karena disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta bahkan pada saat terjadi peretengkaran Tergugat memukul dan mengancam hendak membunuh Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Pebruari 2017, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- ✓ Bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Mujahidin bin Suriansyah, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Dore RT.07 RW.03 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena setelah nikah dengan bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga bulan setelah nikah sering terjadi pertengkaran karena disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Pebruari 2017, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- ✓ Bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0138/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada prinsip atau tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat yakni rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0138/Pdt.G/2017/PA.Dp



yang sah, Tergugat malas mencari kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah sejak Februari 2017;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau keterangannya dipersidangan, karena ketidakhadirannya, sementara gugatan Penggugat beralaskan hukum sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat, namun perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka selain mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 maka sangatlah tepat apabila Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi dalil/alas hak sebagaimana termuat dalam posita poin (1) gugatan penggugat. Dengan demikian terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0138/Pdt.G/2017/PA.Dp



dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam suatu peristiwa, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri melainkan telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Pebruari 2017 merupakan keterangan yang bersesuaian antara satu sama lain. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menunjukkan ketidakanggupan untuk hidup bersama Tergugat, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak bisa lagi dirukunkan, sehingga untuk membentuk rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2009, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena disebabkan Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat malas mencari kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0138/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Pebruari 2017;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai pemicu keretakan dalam berumah tangga, hal mana dengan ditandai adanya hidup berpisah tempat tinggal bersama sehingga tidak terjalin lagi hubungan sebagai suami istri baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Penggugat yang menunjukkan ketidaksenangannya serta ketidaksanggupannya untuk hidup bersama Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, olehnya dengan merujuk pendapat yang termaktub dalam Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0138/Pdt.G/2017/PA.Dp



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sementara upaya damai baik dari pihak keluarga maupun pengadilan tidak berhasil, sehingga petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum Penggugat dalam perkara ini namun dengan mendasarkan pada Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Domp untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Kabupaten Domp dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0138/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Abdul Fahrid bin Jamaluddin**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyuningsih binti Suryasyah**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0138/Pdt.G/2017/PA.Dp



JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

RAHMAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 381.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0138/Pdt.G/2017/PA.Dp